

Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2017

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan

Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132 Fax. : (021) 8750133

Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id
Website : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan

penyusunan modul "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa". Tujuan disusunnya modul ini

agar peserta mampu menjelaskan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa

bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul

"Prinsip Mengenali Pengguna Jasa" ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu

menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran

materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading

yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam

kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala

bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan

pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi

modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017

Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra

197706152002121007

DAFTAR ISI

| I. | ΡĿ | -NDAHULUAN | 1 |
|------|------------|--|----|
| A. | | Latar Belakang | 1 |
| В | 3. | Deskripsi Singkat | 1 |
| С |) . | Manfaat Modul | 1 |
| D |). | Tujuan Pembelajaran | 1 |
| Е | | Metode Pembelajaran | 1 |
| F | | Materi Pokok dan Sub Materi Pokok | 2 |
| G | . | Petunjuk Belajar | 2 |
| II. | Pri | insip Mengenali Pengguna Jasa | 3 |
| Α | ۱. | Pengertian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa | 3 |
| В | 3. | Prinsip Good Corporate Governance (GCG) | 5 |
| С |) . | Peran Pelaku yang Terkait dalam Penerapan PMPJ | 6 |
| D |). | Kebijakan Mengenai Penerapan PMPJ | g |
| III. | I | PENUTUP | 14 |
| Α | ١. | Rangkuman | 14 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Jenis informasi dan dokumen9 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1. Peran pelaku terkait dalam penerapan PMPJ7 |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) merupakan landasan hukum utama untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

UU di atas memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan, yaitu kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan bagi pihak pelapor. Landasan hukum yang kuat pula bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk mengeluarkan regulasi berkenaan dengan PMPJ, bagi PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan serta bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPU sesuai dengan tanggung jawabnya.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini menjelaskan tentang panduan untuk melakukan PMPJ yang dilakukan oleh pihak pelapor terhadap pengguna jasa.

C. Manfaat Modul

Peserta diklat mampu menjelaskan mengenai PMPJ setelah mempelajari modul ini.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar

Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan mengenai tata cara menerapkan PMPJ kepada pengguna jasa.

2. Indikator keberhasilan

Peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai tata cara menerapkan PMPJ kepada pengguna jasa setelah mempelajari modul ini.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

- 1. Ceramah; dan
- 2. Tanya jawab.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa" yaitu prinsip mengenali pengguna jasa.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

- Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
- 2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
- 3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab:
- 4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
- Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami mengenai tata cara menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa kepada nasabah

A. Pengertian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Prinsip yang diterapkan oleh pihak pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau transaksi serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK. Terdapat beberapa istilah yang pada intinya merupakan pengertian PMPJ, seperti *Know Your Customer Principle* dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Penggunaan masing-masing istilah disesuaikan dengan karakteristik bisnis masing-masing pihak pelapor. PMPJ diterapkan oleh pihak pelapor dalam hal:

- 1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- 2. Terdapat transaksi keuangan senilai Rp100.000.000 atau lebih;
- 3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); dan
- 4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa atau calon pengguna jasa.

Selain hal tersebut di atas, terdapat istilah yang sebenarnya bagian penting dari PMPJ yaitu *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD):

Customer Due Diligence (CDD)
 Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan pihak pelapor untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon

pengguna jasa, Walk in Customer (WIC) atau pengguna jasa.

2. Enhanced Due Dilligence (EDD)

Tindakan CDD yang dilakukan lebih mendalam oleh pihak pelapor pada saat berhubungan dengan calon pengguna jasa, WIC atau pengguna jasa yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP), terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Uraian pada awal bagian ini mengarahkan bahwa penerapan PMPJ secara khusus memiliki arti penting berikut:

- Pengetahuan tentang latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa akan memberikan nilai tambah bagi pihak pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Pengguna jasa yang prospektif perlu senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya;
- 2. Dapat menciptakan industri yang sehat karena terhindar dari risiko operasional, hukum dan reputasi serta terkonsentrasinya transaksi; dan

3. Mampu melaporkan TKM.

Pelaksanaan PMPJ dapat membantu pemitigasian risiko yang akan muncul, dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi. Pelaksanaan PMPJ juga dapat menurunkan peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi yang saling berhubungan:

1. Risiko reputasi

Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis suatu industri yang membutuhkan kepercayaan dari pengguna jasa. Publikasi negatif, baik yang akurat ataupun tidak, akan menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas industri yang bersangkutan. Dampak dari risiko ini sangat dirasakan terutama bagi industri keuangan selaku lembaga kepercayaan.

2. Risiko operasional

Risiko langsung maupun tidak langsung atas gagal atau terganggunya kegiatan operasional suatu industri karena ketidakcukupan proses internal baik karena sumber daya manusia dan sistemnya, atau pengaruh dari kejadian eksternal. Kebanyakan dari risiko operasional dalam konteks PMPJ berhubungan dengan kelemahan implementasi pengendalian prosedur yang tidak efektif dan kegagalan dalam menjalankan *due diligence*.

3. Risiko hukum

Risiko berupa kemungkinan adanya tuntutan hukum, keputusan institusi penegak hukum yang merugikan atau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini dapat menggangu atau merugikan bagi operasional atau

kondisi industri yang bersangkutan. Keterlibatan dalam suatu kasus berimplikasi pada biaya yang jauh lebih besar. Risiko ini muncul terutama karena tidak efektifnya proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan (*due diligence*) terhadap pengguna jasa.

4. Risiko konsentrasi

Risiko kehilangan aset atau sumber dana dalam jumlah signifikan dapat mengganggu likuiditas dan akhirnya dapat membahayakan operasional suatu industri yang bersangkutan. Pemutusan hubungan usaha secara tiba-tiba dengan melibatkan aset atau dana dalam jumlah besar, terjadinya pemblokiran atau penyitaan aset oleh penegak hukum dalam jumlah besar, atau masalah hukum lainnya berhubungan erat dengan konsentrasi usaha perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi pengguna jasa melalui penerapan PMPJ merupakan bagian terpenting untuk terhindar dari risiko konsentrasi ini.

Sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan stabilitasnya tetap terjaga karena manajemen risiko dilaksanakan dengan baik melalui penerapan PMPJ. Apapun jenis risiko yang muncul bagi industri keuangan atau yang terkait dengan keuangan dapat menyebabkan:

- 1. Kerugian karena besarnya biaya yang dikeluarkan;
- 2. Berkurangnya kesempatan membina hubungan usaha dengan pengguna jasa; dan
- 3. Munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang muncul.

B. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

1. Transparansi (transparency)

Penerapan PMPJ, khususnya tersedianya informasi dan data pendukung yang material dan relevan dari pengguna jasa, dapat menjadi dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan bagi pihak pelapor. Keputusan tersebut memiliki opsi apakah akan menolak atau membina hubungan usaha, memutus hubungan usaha atau menunda transaksi pengguna jasa.

2. Akuntabilitas (accountability)

Setiap organ dan jenjang manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab secara jelas sejak penerimaan pengguna jasa, verifikasi, pemantauan, identifikasi dan pelaporan. Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ/unit dalam organisasi pihak pelapor berdampak pada pengelolaan yang berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (responsibility)

Seluruh kegiatan atau prosedur penerapan PMPJ disesuaikan atau menyatu dengan kegiatan operasional pihak pelapor dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan yang sehat.

4. Independensi (independency)

Pengelolaan industri atau kegiatan usaha pihak pelapor dilaksanakan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.


5. Kewajaran (fairness)

Penerapan PMPJ dapat memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya data dan informasi pengguna jasa yang dimiliki oleh pihak pelapor merupakan aset yang sangat berharga. Pihak pelapor dapat menentukan berbagai pilihan layanan untuk ditawarkan kepada pengguna jasa dengan semakin banyak informasi yang dimiliki. Pengetahuan tentang latar belakang dan identitas serta pemantauan transaksi yang dilakukan pengguna jasa akan memberikan nilai tambah bagi pihak pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Pengguna jasa yang prospektif akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.

Ketersediaan data pengguna jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik dalam penerapan PMPJ dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian/riset termasuk dalam riset pengembangan usaha industri pihak pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahan penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan professional.

C. Peran Pelaku yang Terkait dalam Penerapan PMPJ



Gambar 1. Peran pelaku terkait dalam penerapan PMPJ

1. Pengguna jasa

Pengguna jasa adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor. Kewajiban pengguna jasa adalah:

- a. Memberikan identitas dan informasi yang benar dan dibutuhkan oleh pihak pelapor sekurang-kurangnya memuat:
 - Identitas diri;
 - Sumber dana; dan
 - Tujuan transaksi.
- b. Mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya; dan
- c. Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka pengguna jasa harus menyertakan informasi mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi pihak lain tersebut (*beneficial owner*).

2. Pihak pelapor

Pihak pelapor dalam hal ini yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terdiri atas: perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan

berjangka komoditas atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Salah satu kewajiban pihak pelapor adalah menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh LPP. Pihak pelapor wajib melakukan hal berikut dalam rangka menerapkan PMPJ:

- a. Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain;
- b. Meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak lain;
- c. Menolak transaksi jika identitas dan/atau dokumen pendukung tidak lengkap; dan
- d. Menyimpan catatan dan dokumen identitas pelaku transaksi paling singkat5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.

Khusus bagi pihak pelapor yang berbentuk PJK wajib:

- a. Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika:
 - 1) Pengguna jasa menolak untuk mematuhi PMPJ; atau
 - 2) Meragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.
- b. Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai TKM.
- 3. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor, yaitu: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan PPATK.

4. PPATK

PPATK menempati 3 (tiga) posisi strategis yaitu sebagai:

- a. LPP bagi pihak pelapor yang tidak memiliki LPP;
- b. LPP bagi pihak pelapor yang memiliki LPP namun belum menerapkan kewajibannya; dan
- c. Lembaga intelijen keuangan *(financial intelegince unit)* yang diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas TPPU.

D. Kebijakan Mengenai Penerapan PMPJ

Kebijakan PMPJ sekurang-kurangnya memuat:

1. Identifikasi pengguna jasa

Pihak pelapor wajib meminta informasi dan dokumen pendukung kepada pengguna jasa (profil pengguna jasa) pada saat melakukan hubungan usaha dengan memberikan formulir yang memuat isian sekurang-kurangnya mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi. Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain harus menyertakan informasi mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. Beberapa tahapan dalam permintaan informasi dan dokumen oleh pihak pelapor, yaitu:

- a. Pihak pelapor mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengguna jasa dalam kelompok perorangan atau perusahaan;
- b. Memastikan pengguna jasa yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan beneficial owner; dan
- c. Identitas calon pengguna jasa harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung.

Tabel 1. Jenis informasi dan dokumen

| Perorangan | Perusahaan | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 1. Identitas (KTP, SIM, Paspor, KIMS/KITAP) | Identitas (AD, SITU, TDP, SIUP, identitas | | | | |
| | pengurus dan BO | | | | |
| Nama lengkap termasuk alias; | Nama perusahaan; | | | | |
| Nomor dokumen identitas; | Nomor izin usaha dari instansi | | | | |
| Alamat tempat tinggal sesuai dokumen | berwenang; | | | | |
| identitas dan alamat tempat tinggal lain | Bidang usaha; | | | | |
| apabila ada; | Alamat kedudukan perusahaan; | | | | |
| Tempat tanggal lahir; | Tempat dan tanggal pendirian | | | | |
| Kewarganegaraan; | perusahaan; | | | | |
| Pekerjaan (surat pengangkatan, jika perlu) | Bentuk badan hukum perusahaan; | | | | |
| Jenis kelamin; dan | Identitas beneficial owner apabila calon | | | | |
| Status perkawinan (surat nikah, jika perlu). | pengguna jasa memiliki <i>beneficial owner</i> , | | | | |
| | dan | | | | |
| | Identitas dan dokumen pengendali akhir | | | | |
| | (diluar perusahaan <i>go public</i>). | | | | |
| Identitas BO, jika pengguna jasa mewakili BO | | | | | |
| (KTP, SIM, Paspor, KIMS/KITAP) | | | | | |

| 2. Sumber dana (slip gaji, jika ada) | Sumber dana | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3. Perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun | Perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun | | | | |
| | (laporan keuangan atau deskripsi kegiatan | | | | |
| | usaha) | | | | |
| 4. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau | Maksud dan tujuan hubungan usaha atau | | | | |
| transaksi yang akan dilakukan calon | transaksi yang akan dilakukan calon pengguna | | | | |
| pengguna jasa | jasa | | | | |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | | | | |
| 6. Informasi lain | Informasi lain (struktur manajemen, dokumen | | | | |
| | identitas anggota direksi) | | | | |

2. Verifikasi pengguna jasa

Verifikasi terhadap calon pengguna jasa, antara lain dengan:

- a. Meneliti kebenaran informasi dan dokumen;
- b. Jika ragu, wajib memastikan kebenaran identitas, informasi dan dokumen calon pengguna jasa, dengan cara antara lain:
 - 1) Wawancara dengan calon pengguna jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;
 - 2) Meminta dokumen identitas sah atau resmi lainnya; dan
 - 3) Mengkonfirmasi kebenaran *beneficial owner* jika calon pengguna jasa bertindak untuk pihak lain (*beneficial owner*).
- Melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi yang disampaikan;
- d. Verifikasi lebih ketat (*enhanced due diligence*) dilakukan jika calon pengguna jasa dan/atau *beneficial owner* tergolong berisiko tinggi. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:
 - Latar belakang atau profil calon pengguna jasa dan pengendali calon pengguna jasa yang termasuk orang yang popular secara politis (politically exposed person) atau pengguna jasa yang berisiko tinggi (high risk customer);
 - 2) Bidang usaha calon pengguna jasa yang termasuk usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
 - 3) Negara atau teritori asal calon pengguna jasa, domisili calon pengguna jasa atau dilakukannya transaksi yang termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan
 - 4) Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi

Pihak pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha atau menolak transaksi dengan pengguna jasa dalam hal:

- a. Tidak melaksanakan PMPJ; dan
- b. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.

Kewajiban pihak pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi pengguna jasa antara lain melaporkan sebagai TKM apabila transaksinya mencurigakan.

Pihak pelapor melakukan verifikasi yang lebih ketat (extensive due dilligence) terhadap calon pengguna jasa yang diklaksifikasikan sebagai high risk countries, high risk business, high risk person dan high risk product. Pihak pelapor membuat daftar high risk countries, high risk business, high risk customer dan high risk product sesuai dengan kebijakan internal pihak pelapor. Ketentuan mengenai high risk tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala PPATK.

4. Kewajiban pihak pelapor

- a. Memastikan adanya pengguna jasa dan b*eneficial owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP;
- b. Pengguna jasa dan b*eneficial owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri;
- c. Pengguna jasa, beneficial owner dan WIC yang memenuhi kriteria:
 - 1) Menggunakan produk pihak pelapor yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
 - 2) Melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi:
 - 3) Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; atau
 - 4) Merupakan pihak yang terkait dengan PEP.

Hal-hal yang wajib dilakukan:

- a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi dan hubungan usaha dengan pihak- pihak yang terkait; dan
- b. Pemantauan yang lebih ketat.
- 5. Penanganan calon pengguna jasa PEP:

- a. Pihak pelapor wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon pengguna jasa tersebut.
- b. Pejabat senior berwenang untuk:
 - 1) Memberikan persetujuan atau penolakan; dan
 - 2) Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan pengguna jasa atau *beneficial owner* yang tergolong PEP.

6. Pemantauan Transaksi

Pemantauan transaksi yang terkait dengan pengkinian data, yaitu:

- a. Mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen serta menatausahakannya;
- b. Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen pengguna jasa;
- c. Menyusun laporan rencana dan realisasi pengkinian data yang disetujui pengurus/direksi; dan
- d. Memelihara basis data daftar teroris.

7. Pemantauan oleh PJK

- a. PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai transaksi pengguna jasa;
- b. Sistem informasi yang ada dapat digunakan untuk menelusuri setiap transaksi dan data pengguna jasa;
- c. Memantau secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi pengguna jasa dengan profil pengguna jasa dan menatausahakan pemantauannya;
- d. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna jasa;
- e. Jika meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna jasa maka harus memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
- f. Melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan pengguna jasa yang berasal dari negara yang berisiko tinggi dan/atau pihak pelapor yang berkedudukan di negara yang berisiko tinggi.

- g. Melakukan CDD terhadap pengguna jasa sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (risk based approach) apabila:
 - 1) Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan;
 - 2) Terdapat perubahan profil pengguna jasa yang bersifat signifikan; dan
 - 3) Informasi pada profil pengguna jasa yang tersedia dalam *customer identification file* belum dilengkapi dengan dokumen pendukung.

III. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa" dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Industri keuangan dan yang terkait dengan keuangan semakin rentan terhadap risiko dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme. Industri keuangan perlu melindungi dirinya dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, antara lain melalui penerapan PMPJ. Penerapan PMPJ dipersyaratkan adanya persepsi, perlakukan dan sikap yang sama dari pengguna jasa, pihak pelapor, LPP serta pihak-pihak terkait lainnya. Efektivitas penerapan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui penerapan PMPJ akan menciptakan industri keuangan yang sehat dan akhirnya stabilitas keuangan dapat terjaga dengan baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

| [1]_ | , | Undang-L | Indang | Nomor | 10 | Tahun | 2010 | tentang | Pencega | han | dan |
|------|------|------------|--------|---------|------|----------|---------|------------|------------|-------|-------|
| P | emb | erantasan | tindak | Pidana | Pend | cucian l | Jang, J | Jakarta: F | Republik I | ndone | esia, |
| 20 | 010. | | | | | | | | | | |
| [2]_ | , | Undang-U | Jndang | Nomor | 9 | Tahun | 2013 | tentang | Pencega | han | dan |
| P | emb | erantasan | Tindal | k Pidan | a P | endana | an Te | rorisme, | Jakarta: | Rep | ublik |
| ln | don | esia, 2013 | | | | | | | | | |